



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan upaya memajukan kesejahteraan umum yang menjadi tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yang diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan;
- b. bahwa kebijakan daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Bumbu belum memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berpihak kepada masyarakat;
- c. bahwa kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan melibatkan peran aktif masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan untuk mewujudkan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf f dan huruf F Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Pasal 3 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang merupakan urusan pemerintahan bidang sosial yang berkaitan dengan pelayanan dasar;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Sosial, And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

25. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
26. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 686);
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 744);
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

35. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);
36. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 81);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Prostitusi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 100);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 149);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar

setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

9. Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi masalah.
10. Pelayanan Sosial adalah terhadap tuntutan kebutuhan dan masalah sosial.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
14. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
15. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga yang menghadapi risiko guncangan dan kerentanan sosial agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.
16. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
17. Kawasan Ramah Lanjut Usia adalah wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan lanjut usia.
18. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak selanjutnya disingkat LKSA merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.
19. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
20. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.



21. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
22. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
23. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
25. Dunia Usaha adalah setiap orang atau badan yang menjalankan usahanya di Daerah.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
28. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
29. Orang adalah orang perseorangan.

## BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;

- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

#### Bagian Kedua Maksud

##### Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah dimaksudkan untuk :

- a. menjamin terselenggaranya Kesejahteraan Sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan; dan
- b. pedoman dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Tujuan

##### Pasal 4

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan Fungsi Sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial Masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

##### Pasal 5

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan Daerah dalam:

- a. rencana jangka panjang pembangunan Daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - c. rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah; dan
  - d. rencana kerja Pemerintah Daerah,
- yang materi muatan berkaitan dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. sumber daya;
- c. pemberdayaan Lanjut Usia potensial dan Lanjut Usia tidak potensial;
- d. penanganan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. LKSA;
- f. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Desa;
- g. pendaftaran lembaga Kesejahteraan Sosial;
- h. SPM;
- i. hibah Daerah dan Bantuan Sosial dalam rangka peningkatan Kesejahteraan Sosial;
- j. akreditasi dan sertifikasi;
- k. pengumpulan uang atau barang;
- l. kerja sama dan kemitraan;
- m. pembinaan, pendampingan, pengawasan, *monitoring* dan evaluasi;
- n. penghargaan;
- o. sistem informasi;
- p. pendanaan; dan
- q. sanksi administratif.

BAB III  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.

- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. penanggulangan bencana Daerah;
  - d. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - e. usaha kecil dan menengah;
  - f. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - g. hukum.
- (4) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada:
  - a. perseorangan;
  - b. Keluarga;
  - c. kelompok; dan/atau
  - d. Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
  - a. Kemiskinan;
  - b. ketelantaran;
  - c. kecacatan;
  - d. keterpencilan;
  - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
  - f. korban bencana; dan/atau
  - g. korban tindak kekerasan atau eksploitasi dan diskriminasi.

#### Pasal 9

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

Bagian Kedua  
Rehabilitasi Sosial

Paragraf 1  
Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan Fungsi Sosialnya secara wajar.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Paragraf 2  
Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam Keluarga dan Masyarakat.
- (2) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.
- (4) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Paragraf 3  
SPM Rehabilitasi Sosial

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penerapan SPM Rehabilitasi Sosial di Daerah.
- (2) SPM Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;

- b. Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia terlantar diluar panti;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis; dan/atau
- e. perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Daerah.

#### Pasal 13

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi Kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental;
- d. tuna susila;
- e. gelandangan;
- f. pengemis;
- g. eks penderita penyakit kronis;
- h. eks narapidana;
- i. eks pencandu narkotika;
- j. eks psikotik;
- k. pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
- l. Orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti;
- m. korban tindak kekerasan;
- n. korban bencana;
- o. korban perdagangan Orang;
- p. anak terlantar;
- q. anak dengan kebutuhan khusus;
- r. anak jalanan; dan
- s. balita terlantar.

#### Pasal 14

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan dalam bentuk:
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;

- e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan/atau
  - k. rujukan.
- (2) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
- a. pendekatan awal;
  - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
  - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
  - d. pemecahan masalah;
  - e. resosialisasi;
  - f. terminasi; dan
  - g. bimbingan lanjut.

#### Pasal 15

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 berpedoman dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

#### Bagian Ketiga Jaminan Sosial

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Jaminan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan pendidikan; dan/atau
  - c. jaminan sandang dan pangan.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. menjamin fakir Miskin, anak yatim piatu terlantar, Lanjut Usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar Kebutuhannya terpenuhi; dan
  - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan Keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (4) Pelaksanaan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pemberdayaan Sosial

Paragraf 1  
Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c.
- (2) Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk:
- a. memberdayakan seseorang, Keluarga, kelompok, dan Masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
  - b. meningkatkan peran serta perseorangan dan/atau lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 18

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalian potensi dan sumber daya;
- c. penggalian nilai-nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 19

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan berkelanjutan.



## Pasal 20

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam 17 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. penguatan kelembagaan Masyarakat;
- c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
- d. pemberian stimulan.

## Paragraf 2 Pelaksanaan

## Pasal 21

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan untuk:

- a. seseorang;
- b. Keluarga;
- c. kelompok; dan
- d. Masyarakat.

## Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a ditujukan kepada seseorang sebagai individu yang Miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang yang memiliki kriteria:
  - a. berpenghasilan tidak mencukupi Kebutuhan Dasar minimal;
  - b. keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
  - c. keterbatasan akses terhadap Pelayanan Sosial dasar; dan/atau
  - d. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.

## Pasal 23

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b ditujukan kepada Keluarga yang Miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga yang memiliki kriteria:
  - a. berpenghasilan tidak mencukupi Kebutuhan Dasar minimal;

- b. keterbatasan akses terhadap Pelayanan Sosial dasar; dan/atau
- c. mengalami masalah sosial psikologis.

#### Pasal 24

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c ditujukan kepada kumpulan Orang yang terbentuk secara sukarela maupun yang sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu, Miskin, terpendil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok yang memiliki kriteria:
  - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
  - b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah yang sama; dan/atau
  - c. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.

#### Pasal 25

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d ditujukan kepada komunitas adat terpendil yang terdiri dari sekumpulan Orang dalam jumlah tertentu yang:
  - a. terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya; dan
  - b. Miskin, terpendil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat yang memiliki kriteria:
  - a. keterbatasan akses Pelayanan Sosial dasar;
  - b. tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam;
  - c. marjinal di pedesaan dan perkotaan; dan/atau
  - d. tinggal di wilayah Daerah pesisir.

#### Pasal 26

Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 berpedoman dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Bagian Kelima  
Perlindungan Sosial

Paragraf 1  
Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Perlindungan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.
- (2) Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, Keluarga, kelompok, dan/atau Masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan Kebutuhan Dasar minimal.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, Keluarga, kelompok, dan/atau Masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (4) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Bantuan Sosial;
  - b. advokasi sosial; dan/atau
  - c. bantuan hukum.
- (5) Pelaksanaan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Paragraf 2  
Bantuan Sosial

Pasal 28

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a dimaksudkan agar seseorang, Keluarga, kelompok, dan/atau Masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
  - a. bantuan langsung;
  - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
  - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan Sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.

- (4) Bantuan Sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai.
- (5) Bantuan Sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sampai terpenuhinya Kebutuhan Dasar minimal secara wajar dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian Bantuan Sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, berupa:

- a. sandang, pangan, dan papan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. penyediaan tempat penampungan sementara;
- d. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
- e. uang tunai;
- f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
- g. penyediaan kebutuhan pokok;
- h. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau
- i. penyediaan pemakaman.

#### Pasal 30

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan kegiatan:

- a. melakukan rujukan;
- b. mengadakan jejaring kemitraan;
- c. menyediakan fasilitas; dan/atau
- d. menyediakan informasi.

#### Pasal 31

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan kegiatan:

- a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
- b. melakukan supervisi dan evaluasi;
- c. melakukan pengembangan sistem;

- d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
- e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.

Paragraf 3  
Advokasi Sosial

Pasal 32

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, Keluarga, kelompok, dan/atau Masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. penyadaran hak dan kewajiban;
  - b. pembelaan; dan
  - c. pemenuhan hak.

Pasal 33

Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. penyuluhan;
- b. pemberian informasi; dan/atau
- c. diseminasi.

Pasal 34

Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. pendampingan;
- b. bimbingan; dan/atau
- c. mewakili kepentingan warga negara yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 35

Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. pemberian pelayanan khusus; dan/atau
- b. pemulihan hak yang dilanggar.

Paragraf 4  
Bantuan Hukum

Pasal 36

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 37

Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilakukan dengan:

- a. melakukan investigasi sosial;
- b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
- c. memfasilitasi tersedianya saksi;
- d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
- e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
- f. memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Bagian Keenam  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sosial di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. Keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya Masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. Badan usaha; dan/atau
  - h. lembaga Kesejahteraan Sosial baik lokal, regional, nasional maupun asing.
- (3) Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berupa:
  - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  - c. penyediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  - d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan/atau
  - e. pemberian pelayanan kepada penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.
- (4) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (5) Peran serta Badan usaha dalam penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV SUMBER DAYA

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 39

Sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah, meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber pendanaan; dan
- d. sumber-sumber/potensi lainnya.

##### Bagian Kedua Sumber daya Manusia

##### Pasal 40

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, terdiri atas:
- a. tenaga Pelayanan Sosial, kualifikasi pelatihan dan Pelayanan Sosial, paling kurang memiliki keterampilan di bidang Pelayanan Sosial;
  - b. pekerja sosial profesional, paling kurang memiliki kualifikasi:
    - 1. pendidikan di bidang Pelayanan Sosial;
    - 2. pelatihan dan keterampilan Pelayanan Sosial; dan/atau
    - 3. pengalaman melaksanakan Pelayanan Sosial.

- c. relawan sosial, paling kurang memiliki pengalaman melaksanakan Pelayanan Sosial; dan
  - d. penyuluh sosial, paling kurang memiliki kualifikasi pelatihan bidang penyuluhan sosial.
- (2) Tenaga Pelayanan Sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh:
- a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. promosi;
  - d. tunjangan; dan/atau
  - e. penghargaan.
- (3) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. pembinaan umum bagi tenaga Pelayanan Sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat, menjadi kewenangan Menteri; dan
  - b. pembinaan teknis bagi tenaga Kesejahteraan Sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat menjadi kewenangan Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Bagian Ketiga  
Sarana dan Prasarana

Pasal 41

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:
- a. pusat Rehabilitasi Sosial;
  - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
  - c. pusat Kesejahteraan Sosial;
  - d. rumah singgah;
  - e. rumah Perlindungan Sosial; dan
  - f. loka bina karya.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keempat  
Sumber Pendanaan

Pasal 42

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, meliputi:
  - a. APBD;
  - b. sumbangan Masyarakat;
  - c. dana yang disisihkan dari Badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBERDAYAAN LANJUT USIA POTENSIAL DAN  
LANJUT USIA TIDAK POTENSIAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan Lanjut Usia potensial dan Lanjut Usia tidak potensial di Daerah.
- (2) Dalam pemberdayaan Lanjut Usia potensial dan Lanjut Usia tidak potensial, Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
- (3) Masyarakat dan Keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
- (4) Pemberdayaan Lanjut Usia dimaksudkan agar Lanjut Usia tetap dapat Melaksanakan Fungsi Sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedua  
Peningkatan Kesejahteraan

Pasal 44

Upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia potensial meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
- f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan/atau
- g. Bantuan Sosial.

Pasal 45

Upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia tidak potensial meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.
- d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan/atau
- e. Perlindungan Sosial.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Daerah dalam rangka peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia di Daerah.
- (2) Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia dengan pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia.
- (3) Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang.

Pasal 47

- (1) Kriteria Kawasan Ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) terdiri atas:
  - a. memiliki kebijakan kelanjutusiaan;
  - b. perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia;

- d. transportasi yang ramah Lanjut Usia;
  - e. penghormatan dan inklusi sosial;
  - f. partisipasi sosial;
  - g. partisipasi sipil;
  - h. pekerjaan yang ramah Lanjut Usia;
  - i. dukungan komunitas dan Pelayanan Sosial;
  - j. pelayanan kesehatan;
  - k. layanan keagamaan dan mental spiritual;
  - l. komunikasi dan informasi;
  - m. advokasi sosial;
  - n. bantuan hukum; dan/atau
  - o. perlindungan Lanjut Usia dari ancaman dan tindak kekerasan.
- (2) Pelaksanaan pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENANGANAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

### Pasal 48

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan penanganan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Kebijakan penanganan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penanganan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII LKSA

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 49

- (1) Bupati menyelenggarakan LKSA di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati:
  - a. merumuskan kebijakan dan program;
  - b. merumuskan pedoman pelaksanaan;

- c. menyediakan akses, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan LKSA sebagai upaya pemenuhan hak anak;
  - d. memberikan Bantuan Sosial sebagai stimulan kepada Masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan perlindungan/pemenuhan hak anak;
  - e. mendorong dan memfasilitasi Masyarakat serta Dunia Usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya;
  - f. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang anak;
  - g. menetapkan standar pelayanan, registrasi akreditasi, dan sertifikasi pelayanan dan pengasuhan anak;
  - h. melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan terhadap LKSA;
  - i. mendata dan mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pemangku kepentingan penyelenggaraan pelayanan anak;
  - j. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan anak dalam APBD.
- (3) Penyelenggaraan LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

## Bagian Kedua Hak dan Kewajiban LKSA

### Pasal 50

- (1) LKSA yang menyelenggarakan kegiatan pengasuhan anak berkewajiban untuk:
  - a. memenuhi standar operasional pengasuhan dan perlindungan anak;
  - b. memiliki tenaga sosial yang kompeten;
  - c. melaporkan biodata dan perkembangan dari setiap anak yang diasuh kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
  - d. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) LKSA yang menyelenggarakan kegiatan pengasuhan anak memiliki hak untuk:
  - a. menerima pembinaan, pendidikan dan pelatihan dari Pemerintah Daerah, donatur atau pihak lain yang bersifat sah dan tidak mengikat;
  - b. menerima bantuan keuangan, sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah;

- c. menerima bantuan keuangan, sarana dan prasarana dari donatur atau pihak lain yang bersifat sah dan tidak mengikat.

### Bagian Ketiga Pengasuhan

#### Pasal 51

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang Orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LKSA, baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (3) LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga yang berlandaskan keagamaan, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan LKSA yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh LKSA yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh LKSA dapat dilakukan di dalam atau di luar panti.
- (6) Partisipasi perseorangan dalam pengasuhan dapat dilakukan melalui lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan/atau secara langsung terhadap anak terlantar yang diketahuinya.
- (7) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (8) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bagian Keempat  
Anak Asuh

Paragraf 1  
Anak Penerima Pengasuhan LKSA

Pasal 52

Anak yang menerima pengasuhan di LKSA adalah anak terlantar yang disebabkan baik oleh Kemiskinan, bencana, perdagangan Orang, dan atau sebab lainnya.

Paragraf 2  
Kriteria dan Kategori Anak Terlantar

Pasal 53

Kriteria anak terlantar yang memperoleh pengasuhan dalam LKSA sebagai berikut:

- a. anak yang sudah tidak mempunyai Orang tua dan Keluarga;
- b. anak yang memiliki Orang tua dan Keluarga, tetapi tidak memiliki kemampuan mengurus, memelihara dan memenuhi Kebutuhan Dasar anak; dan
- c. anak yang tidak diketahui keberadaan Orang tua dan Keluarganya.

Paragraf 3  
Hak dan Kewajiban Anak Asuh

Pasal 54

Setiap anak asuh memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan hak dan kewajiban dari setiap anak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Setiap anak asuh memiliki hak untuk:

- a. hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan Orang tua;
- d. mengetahui Orang tuanya, dibesarkan, dan di asuh oleh Orang tuanya sendiri, dalam hal karena atau sebab Orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat

- oleh Orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan Jaminan Sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
  - f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minatnya;
  - g. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
  - h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
  - i. diasuh oleh Orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
  - j. memperoleh perlindungan dari keterlibatan dalam kegiatan politik, kerusuhan sosial, dan peristiwa yang mengandung kekerasan; dan
  - k. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

Setiap anak asuh berkewajiban untuk:

- a. menjunjung tinggi dan menaati norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjunjung tinggi dan menaati norma agama, sosial dan budaya;
- c. menaati dan melaksanakan peraturan panti dan/atau Orang tua asuh yang merawatnya;
- d. menghormati Orang tua, wali, dan guru;
- e. mencintai Keluarga, teman dan Masyarakat; dan
- f. mencintai tanah air, bangsa dan negara.

#### Pasal 57

Ketentuan mengenai LKSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai Pasal 56 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN  
PENANGANAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
PEMERINTAH DESA

Pasal 58

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Desa.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Pemberdayaan Sosial.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kearifan lokal Masyarakat setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan penanganan Penanggulangan Kemiskinan di Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penanggulangan Kemiskinan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Desa melakukan penganggaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan penanganan Penanggulangan Kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Desa yang melaksanakan program Penanggulangan Kemiskinan di Desa dapat diberikan bantuan keuangan Desa melalui APBD.
- (2) Pemberian bantuan keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan penanganan Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam



Peraturan Daerah ini, berlaku secara mutatis mutandis dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan penanganan Penanggulangan Kemiskinan di Desa sepanjang merupakan kewenangan Pemerintah Desa.

## BAB IX PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

### Pasal 63

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial wajib mendaftarkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melaksanakan kegiatannya di wilayah Daerah.

### Pasal 64

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial mendaftarkan lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial.

### Pasal 65

Lembaga Kesejahteraan Sosial asing dalam melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati.

### Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran bagi lembaga Kesejahteraan Sosial yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X SPM

### Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah menyusun SPM bidang sosial, meliputi ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang berhak diperoleh dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara minimal sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun SPM bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
HIBAH DAERAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 68

Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah dan/atau Bantuan Sosial dalam rangka peningkatan Kesejahteraan Sosial di Daerah.

Pasal 69

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa
- (2) Dalam rangka peningkatan Kesejahteraan Sosial melalui hibah, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terus menerus setiap tahun anggaran kepada lembaga yang secara khusus menyantuni:
- a. anak yatim/piatu;
  - b. Lanjut Usia; dan/atau
  - c. Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta *Monitoring* dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial dalam rangka peningkatan Kesejahteraan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 berupa uang dan/atau barang kepada individu, Keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Bantuan Sosial yang direncanakan; dan/atau
  - b. Bantuan Sosial yang tidak direncanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta *Monitoring* dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta *Monitoring* dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

## BAB XII AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

### Bagian Kesatu Akreditasi

#### Pasal 71

Setiap lembaga di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial milik Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang melakukan Pelayanan Sosial, harus memiliki akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Sertifikasi

#### Pasal 72

Setiap pekerja sosial profesional dan tenaga Kesejahteraan Sosial yang melakukan Pelayanan Sosial, wajib memiliki sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

#### Pasal 73

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan pengumpulan uang atau barang dalam bentuk sumbangan dari Masyarakat wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan Kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan Daerah.
- (3) Kegiatan pengumpulan uang atau barang dalam bentuk sumbangan dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) demi kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (4) Bupati mendelegasikan penerbitan izin pengumpulan sumbangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu  
Kerja sama

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya maupun dengan swasta, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. pemerintah daerah lainnya
  - b. pihak luar negeri; dan/atau
  - c. pihak lain.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
  - f. penyuluhan sosial; dan/ atau
  - g. kerja sama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tata cara dan mekanisme kerja sama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kemitraan

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dapat pula membentuk kemitraan dengan Masyarakat dalam menangani permasalahan Kesejahteraan Sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. penyediaan dana Kesejahteraan Sosial;
  - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penelitian dan pengembangan;
  - d. peningkatan kapasitas tenaga Kesejahteraan Sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, pelaku penanganan Kesejahteraan Sosial dan lembaga Kesejahteraan Sosial;

- e. sarana dan prasarana; dan/atau
- f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

#### Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang didanai Dunia Usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang didanai Dunia Usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada program yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

### BAB XV PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 77

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pendampingan, pengawasan, *monitoring*, dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Pembinaan, pendampingan, pengawasan, *monitoring*, dan evaluasi terhadap upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Pembinaan, pendampingan, pengawasan, *monitoring*, dan evaluasi terhadap upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pendampingan, pengawasan, *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XVI PENGHARGAAN

#### Pasal 78

Bupati memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa, Masyarakat dan Dunia Usaha yang telah melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.

#### Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan berupa insentif kepada setiap Orang atau Badan yang berperan serta dalam upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Orang perseorangan; dan
  - b. Badan usaha.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. fiskal; dan
  - b. non fiskal.
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
  - a. pengurangan atau pembebasan pajak Daerah; dan/atau
  - b. pengurangan retribusi Daerah.
- (5) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa kemudahan perizinan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) kemudahan perizinan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XVII SISTEM INFORMASI

#### Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
  - a. kondisi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  - b. Bantuan Sosial;
  - c. Perlindungan Sosial,
  - d. Jaminan Sosial; dan
  - e. Pemberdayaan Sosial,yang dapat mudah diakses oleh Masyarakat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah

#### BAB XVIII PENDANAAN

#### Pasal 81

Anggaran pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD, APBDes dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

## BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 82

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap lembaga Kesejahteraan Sosial asing dalam melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Setiap pekerja sosial profesional dan tenaga Kesejahteraan Sosial yang melakukan Pelayanan Sosial yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dikenakan sanksi administratif.
- (4) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan pengumpulan sumbangan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif;
  - d. penghentian sementara kegiatan;
  - e. penghentian tetap kegiatan;
  - f. pencabutan sementara izin; dan/atau
  - g. pencabutan tetap izin;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 12 Juli 2023  
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 12 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN: (1 - 24/2023)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR ..1. TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya ditulis UUDNRI Tahun 1945), serta dalam rangka mencapai tujuan nasional yang dirumuskan dalam Alinea IV UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Rumusan ketentuan “memajukan kesejahteraan umum” dan “keadilan sosial” merupakan cita-cita bangsa ini.

Dalam rangka percepatan kesejahteraan Masyarakat diperlukan kebijakan *afirmatif* (keberpihakan) kepada kelompok Masyarakat yang tidak beruntung sesuai dengan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di daerah memerlukan langkah dan program yang dirancang secara khusus dan terpadu oleh Pemerintah Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk selanjutnya ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) dalam APBD Kabupaten Tanah Bumbu dan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah, sumber daya, pemberdayaan Lanjut Usia potensial dan Lanjut Usia tidak potensial, penanganan Penanggulangan Kemiskinan, LKSA, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Desa, pendaftaran lembaga Kesejahteraan Sosial, SPM, hibah daerah dan Bantuan Sosial dalam rangka peningkatan Kesejahteraan Sosial, akreditasi dan sertifikasi, pengumpulan uang atau barang, kerja sama dan kemitraan, pendampingan, pengawasan, *monitoring* dan evaluasi, penghargaan, sistem informasi, pendanaan dan sanksi administratif.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu Orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (*Tat Twam Asi*).

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah Kesejahteraan Sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan Masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan Kesejahteraan Sosial dan peningkatan Kesejahteraan Sosial.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus melibatkan seluruh komponen Masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada Masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masalah sosial” adalah masalah yang dirasakan oleh Masyarakat secara luas yang terkait dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial Masyarakat yang bersangkutan. Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Page 10  
Coding plan

Page 11  
Coding plan

Page 12  
Coding plan

Page 13  
Coding plan

Page 14  
Coding plan

Page 15  
Coding plan

Page 16  
Coding plan

Page 17  
Coding plan

Page 18  
Coding plan

Page 19  
Coding plan

Page 20  
Coding plan

Page 21  
Coding plan

Page 22  
Coding plan

Page 23  
Coding plan

Page 24  
Coding plan

Page 25  
Coding plan

Page 26  
Coding plan

Page 27  
Coding plan

Page 28  
Coding plan

- Revisi 10  
Ceklist proses
- Revisi 11  
Ceklist proses
- Revisi 12  
Ceklist proses
- Revisi 13  
Ceklist proses
- Revisi 14  
Ceklist proses
- Revisi 15  
Ceklist proses
- Revisi 16  
Ceklist proses
- Revisi 17  
Ceklist proses
- Revisi 18  
Ceklist proses
- Revisi 19  
Ceklist proses
- Revisi 20  
Ceklist proses
- Revisi 21  
Ceklist proses
- Revisi 22  
Ceklist proses
- Revisi 23  
Ceklist proses
- Revisi 24  
Ceklist proses
- Revisi 25  
Ceklist proses
- Revisi 26  
Ceklist proses
- Revisi 27  
Ceklist proses
- Revisi 28  
Ceklist proses
- Revisi 29  
Ceklist proses
- Revisi 30  
Ceklist proses
- Revisi 31  
Ceklist proses
- Revisi 32  
Ceklist proses
- Revisi 33  
Ceklist proses
- Revisi 34  
Ceklist proses
- Revisi 35  
Ceklist proses
- Revisi 36  
Ceklist proses
- Revisi 37  
Ceklist proses
- Revisi 38  
Ceklist proses
- Revisi 39  
Ceklist proses
- Revisi 40  
Ceklist proses
- Revisi 41  
Ceklist proses
- Revisi 42  
Ceklist proses
- Revisi 43  
Ceklist proses
- Revisi 44  
Ceklist proses
- Revisi 45  
Ceklist proses
- Revisi 46  
Ceklist proses
- Revisi 47  
Ceklist proses
- Revisi 48  
Ceklist proses
- Revisi 49  
Ceklist proses
- Revisi 50  
Ceklist proses
- Revisi 51  
Ceklist proses
- Revisi 52  
Ceklist proses
- Revisi 53  
Ceklist proses
- Revisi 54  
Ceklist proses
- Revisi 55  
Ceklist proses
- Revisi 56  
Ceklist proses
- Revisi 57  
Ceklist proses
- Revisi 58  
Ceklist proses
- Revisi 59  
Ceklist proses
- Revisi 60  
Ceklist proses
- Revisi 61  
Ceklist proses
- Revisi 62  
Ceklist proses
- Revisi 63  
Ceklist proses
- Revisi 64  
Ceklist proses
- Revisi 65  
Ceklist proses
- Revisi 66  
Ceklist proses
- Revisi 67  
Ceklist proses
- Revisi 68  
Ceklist proses
- Revisi 69  
Ceklist proses
- Revisi 70  
Ceklist proses
- Revisi 71  
Ceklist proses
- Revisi 72  
Ceklist proses
- Revisi 73  
Ceklist proses
- Revisi 74  
Ceklist proses
- Revisi 75  
Ceklist proses
- Revisi 76  
Ceklist proses
- Revisi 77  
Ceklist proses
- Revisi 78  
Ceklist proses
- Revisi 79  
Ceklist proses
- Revisi 80  
Ceklist proses
- Revisi 81  
Ceklist proses
- Revisi 82  
Ceklist proses
- Revisi 83  
Ceklist proses
- Revisi 84  
Ceklist proses
- Revisi 85  
Ceklist proses
- Revisi 86  
Ceklist proses
- Revisi 87  
Ceklist proses
- Revisi 88  
Ceklist proses
- Revisi 89  
Ceklist proses
- Revisi 90  
Ceklist proses
- Revisi 91  
Ceklist proses
- Revisi 92  
Ceklist proses
- Revisi 93  
Ceklist proses
- Revisi 94  
Ceklist proses
- Revisi 95  
Ceklist proses
- Revisi 96  
Ceklist proses
- Revisi 97  
Ceklist proses
- Revisi 98  
Ceklist proses
- Revisi 99  
Ceklist proses
- Revisi 100  
Ceklist proses

- Manajemen
- Marketing
- Manajemen
- Marketing
- Manajemen
- Marketing
- Manajemen
- Marketing

Yang dimaksud dengan "Marketing Management" adalah ilmu yang mempelajari dan melaksanakan kegiatan pemasaran perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan menggunakan konsep-konsep manajemen pemasaran.

- Manajemen
- Marketing
- Manajemen
- Marketing

- Manajemen
- Marketing
- Manajemen
- Marketing
- Manajemen
- Marketing
- Manajemen
- Marketing
- Manajemen
- Marketing
- Manajemen
- Marketing
- Manajemen
- Marketing
- Manajemen
- Marketing

Revisi 41

adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dinas/Instansi, serta Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kota melalui Gerakan Sosial, pemberdayaan Masyarakat, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta program lain yang dapat meningkatkan kegiatan tersebut.

Revisi 42

Catatan revisi

Revisi 43

Catatan revisi

Revisi 44

Catatan revisi

Revisi 45

Catatan revisi

Revisi 46

Catatan revisi

Revisi 47

Catatan revisi

Revisi 48

Catatan revisi

Revisi 49

Catatan revisi

Revisi 50

Catatan revisi

Revisi 51

Catatan revisi

Revisi 52

Catatan revisi

Revisi 53

Catatan revisi

Revisi 54

Catatan revisi

Revisi 55

Catatan revisi

Revisi 56

Catatan revisi

Revisi 57

Catatan revisi

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 148